

PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BINAAN KAMPUNG KB SEMBADA, DESA SAMIRONO

Evi Maria¹⁾, Martin Setyawan¹⁾, Hanna Prillysca Chernovita¹⁾, Tri Harjani²⁾,
Kristoko Dwi Hartomo¹⁾

¹⁾Fakultas Teknologi Informasi, UKSW, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

²⁾Pendidikan Profesi Guru, Universitas PGRI, Semarang, Indonesia

Corresponding author: Evi Maria
E-mail: evi.maria@uksw.edu

Diterima 19 Oktober 2023, Direvisi 15 November 2023, Disetujui 17 Noveber 2023

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirono untuk memperoleh legalitas bisnis melalui pendampingan pengurusan perizinan berusaha. Ada tiga perijinan yang didampingi, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Peserta kegiatan ini berjumlah 18 UMKM. Ada tiga tahapan dalam kegiatan pengabdian ini. Pertama, sosialisasi perizinan berusaha. Kedua, pendataan dan pendampingan perizinan berusaha. Ketiga, pendaftaran perizinan berusaha. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 23 September 2023. Dari 18 UMKM, hanya 13 UMKM yang berkomitmen untuk didampingi dalam kegiatan pengurusan perizinan, tiga UMKM sudah memiliki izin berusaha lengkap, dan dua UMKM tidak bersedia mengurus perizinan berusaha karena merasa belum membutuhkannya. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terdapat 10 (sepuluh) UMKM yang mendapatkan NIB, delapan UMKM yang telah mengajukan permohonan untuk Sertifikat Halal, dan 6 (enam) produk UMKM yang telah terbit SPP-IRT. Produk UMKM yang telah terbit SPP-IRT masih memiliki kewajiban memenuhi komitmen mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan memenuhi persyaratan cara produksi pangan dalam jangka waktu tiga sampai enam bulan, sehingga Kampung KB Sembada masih harus terus melakukan pendampingan hingga kewajiban tersebut terpenuhi.

Kata kunci: kampung KB; perizinan berusaha; UMKM

ABSTRACT

This community service activity aims to help Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) assisted by Kampung KB Sembada, Samirono Village, obtain business legality through assistance in processing business permits: Business Permit Number (NIB), Halal Certificate, and Household Food-Industry Production Certificate (SPP-IRT). Participants in this activity were 18 MSMEs. There are three stages in this community service. First, socialization of business licensing. Second, data collection and business licensing assistance. Third, registration of business permits. This service activity was held from 5 to 23 September 2023. Of the 18 MSMEs, only 13 were committed to being assisted in the business permits, three had complete business permits, and two were unwilling to take care of business permits because they felt they did not need them. This community service activity shows that 10 MSMEs have had NIB issued, eight MSMEs have submitted applications for Halal Certificate, and six MSME products have had SPP-IRT issued. MSMEs products that have been issued SPP-IRT still must fulfill their commitment to follow food safety education and satisfy the requirements for suitable food production methods within a period of three to six months so that the Kampung KB Sembada still have to continue to assist until this obligation fulfilled.

Keywords: kampung KB ; business permits; MSME

PENDAHULUAN

Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki lima dusun. Desa ini berada di lereng Merbabu dengan ketinggian 1087 mdpl. Berada di ketinggian membuat desa ini berudara sejuk dan memiliki lahan yang subur dan indah. Meski berada di lereng Gunung Merbabu, Desa

Samirono memiliki banyak potensi. Namun sayangnya, potensi desa tersebut, belum berdampak pada pertumbuhan pendapatan warga. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola usaha potensi desa menjadi akar masalahnya.

Juli 2019, Desa Samirono membentuk Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Sembada.

Tujuannya Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dapat mengelola potensi desa dan membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sana. Hasil wawancara dengan Pak Slamet (Ketua Kampung KB) menyatakan bahwa sebelum pandemi (Februari 2020), Pokja Kampung KB sudah memiliki 26 UMKM binaan, yang menjual susu sapi segar, susu pasteurisasi, tahu dan tempe, kue pia, kue kacang, olahan singkong, aneka keripik, dan kerajinan tangan. Namun, selama pandemi berlangsung, UMKM disini mati suri, sehingga mengandalkan hidup dari tani dan ternak saja.

Pokja Kampung KB tidak memiliki strategi untuk memulihkan UMKM. Hasil wawancara dengan Pak Eko (perwakilan UMKM), masalah utama UMKM Desa Samirono, yaitu perizinan berusaha. Sekarang ini, tempat penitipan produk UMKM, mensyaratkan produk yang dititipkan untuk dijual harus memiliki izin edar. Selain itu, fasilitas permodalan dan pembinaan, mensyaratkan hanya UMKM yang memiliki perizinan berusaha yang dapat mengaksesnya. Mayoritas UMKM di sana, belum memilikinya. Pemerintah desa sudah berusaha untuk memfasilitasi proses pendaftaran izin berusaha, namun UMKM tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, Pak Slamet Juriono (Kepala Desa) menambahkan. Kendala utamanya karena UMKM desa ini belum memiliki kemasan yang memenuhi syarat pengajuan izin edar, yaitu Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sehingga perlu pendampingan dan pemerintah desa tidak memiliki kapasitas untuk mendampingi. UMKM tidak antusias untuk mengurus perizinan usahanya karena tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat melek teknologi yang rendah. Fenomena ini terjadi tidak hanya di Desa Samirono, tetapi di tempat lain juga. Alasannya karena keterbatasan biaya dan waktu (Kusmanto & Warjio, 2019; Yeni *et al.*, 2021; Moerad *et al.*, 2023; Wulandari, 2023).

Permasalahan UMKM dan Pengurus Kampung KB Sembada terkait perizinan berusaha membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan. Tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan dosen dan mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu UMKM binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirono untuk mendapatkan legalitas usaha dengan melakukan pendampingan pengurusan perizinan berusaha, meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan SPP-IRT. Kepemilikan legalitas bisnis di UMKM Desa Samirono diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan. Ini karena izin edar

dapat membantu produk UMKM dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas dan konsumen merasa aman ketika mengkonsumsi produk-produk UMKM tersebut. Selain itu, legalitas usaha juga diharapkan dapat membuat UMKM Desa Samirono menikmati fasilitas pembinaan SDM dan permodalan dari pemerintah dan instansi swasta. Pengurus Kampung KB Sembada, sebagai mitra pengabdian juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Tujuannya, untuk transfer pengetahuan dan pengalaman praktis untuk mendampingi proses perizinan berusaha pada UMKM. Harapannya, setelah program pengabdian ini selesai, pengurus Kampung KB, dapat terus melakukan pendampingan pada UMKM binaannya, sehingga UMKM disana terus bertumbuh dan berkembang dan kesejahteraan penduduk di sana meningkat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Ada 18 UMKM yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian ini. Desa Samirono adalah desa mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat KemendikbudRistek tahun 2023. Adapun mitra dalam kegiatan ini adalah pengurus Kampung KB Sembada dan UMKM binaan Kampung KB Sembada. Tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Program kolaborasi dosen dan mahasiswa ini dijalankan dalam rangka mensukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Ada tiga metode pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, sosialisasi materi tentang izin usaha bagi UMKM yang dilakukan secara tatap muka pada tanggal 5 September 2023. Pada tahap ini, peserta diberi informasi tentang manfaat izin usaha dan cara untuk mendapatkannya. Kedua, pendataan dan pendampingan administrasi untuk pendaftaran perizinan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 18 September 2023. Pada tahap ini, peserta kegiatan dikumpulkan datanya, diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan perizinan serta dipersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan saat visitasi lapangan untuk pemrosesan perizinan. Ada tiga jenis perizinan yang didampingi dalam kegiatan ini, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Ketiga, proses pendaftaran izin usaha di *Online Single*

Submission (OSS) dengan alamat <https://ui-login.oss.go.id/login>, <https://sppirt.pom.go.id/>, dan SIHALAL yang dapat diakses melalui <https://ptsp.halal.go.id/> mulai tanggal 18 sampai dengan 23 September 2023.

Keberhasilan kegiatan ini diukur menggunakan tiga indikator. *Pertama*, ada delapan UMKM binaan Kampung KB Sembada yang memiliki NIB baru. *Kedua*, ada delapan UMKM binaan Kampung KB Sembada yang mendaftarkan pengurusan Sertifikat Halal. *Ketiga*, ada tiga produk UMKM yang siap untuk didaftarkan SPP-IRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total peserta kegiatan pengabdian ini sebanyak 18 UMKM binaan Kampung KB Sembada. Pengurus Kampung KB Sembada juga merupakan pelaku UMKM, sehingga pengurus tidak hanya didampingi cara mendaftarkan usahanya, tetapi juga diajari cara mendampingi para UMKM ketika melakukan proses pengurusan perizinan usaha. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendorong para UMKM binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirono memiliki legalitas usaha, sehingga menjadi entitas legal yang dapat menikmati fasilitas dan perlindungan hukum, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap usaha yang dijalankan para UMKM di sana.

Sosialisasi Perizinan Berusaha di Desa Samirono

Kegiatan sosialisasi perizinan dilakukan secara tatap muka di Balai Desa Samirono, tanggal 5 September 2023. Peserta kegiatan ini ada 18 UMKM yang bergerak di beberapa jenis usaha, seperti makanan basah, makanan kering, minuman dalam kemasan, tempe, dan warung makan. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi berdasarkan materi. Pertama, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Kedua, Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Suasana sosialisasi perizinan usaha di Desa Samirono dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Suasana Sosialisasi Perizinan


Pada sesi pertama dijelaskan materi tentang NIB dan Sertifikasi Halal. Di sesi ini,

peserta kegiatan dijelaskan arti dari perizinan berusaha, manfaat, jenis, dan bagaimana cara memperoleh NIB, dan sertifikat halal. Perizinan berusaha merupakan izin atau persetujuan yang diberikan kepada para pelaku usaha dengan bentuk surat keputusan dan NIB setelah pelaku usaha perseorangan dan/atau non perseorangan mendaftarkan diri pada laman OSS. Pelayanan perizinan berusaha di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24/2018. NIB berguna sebagai tanda legalitas berusaha di Indonesia (Anggraeni, 2021; Oktaviani & Yasa, 2022). NIB membuat usaha memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi bisnis dan konsumennya (Primadhita & Budiningsih, 2020; Indrawati & Rachmawati, 2021; Nugraheni *et al.*, 2021). UMKM yang memiliki NIB dapat menikmati fasilitas bantuan keuangan dan pelatihan dari pemerintah, serta layanan perbankan khusus untuk UMKM. Selain itu, NIB juga dijadikan syarat bagi pengurusan izin berusaha lainnya, seperti Sertifikat Halal dan SPP-IRT.

Syarat pendaftaran NIB, antara lain fotokopi KTP, informasi usaha tentang modal dan asset, *email*, dan nomor telepon yang aktif (PP No. 24/2018). Setelah dokumen tersebut siap, maka pelaku UMKM dapat langsung melakukan pendaftaran akun di OSS dengan alamat <https://ui-login.oss.go.id/register>. Pelaku UMKM diminta untuk mengisi skala usaha, melakukan verifikasi data, mengatur kata sandi, dan profil usaha. Setelah akun OSS UMKM teregistrasi, UMKM masuk ke laman OSS kemudian pilih menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru, seperti yang terlihat pada Gambar 2. Setelah itu, UMKM wajib untuk mengisi data pelaku usaha, bidang usaha dan detailnya secara lengkap dan benar dalam laman OSS tersebut. Dalam OSS, tingkat risiko kegiatan usaha akan dipetakan secara otomatis sesuai dengan bidang usaha atau Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Simulasi pendaftaran NIB dilakukan untuk menunjukkan kepada peserta kegiatan bahwa proses pengurusan sampai dengan terbitnya NIB mudah dan tidak membutuhkan waktu lama.


Setelah UMKM memiliki NIB, maka proses perizinan dapat dilanjutkan untuk mengurus Sertifikat Halal. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bagi produk berupa makanan dan minuman yang tidak berisiko kehalalannya baik dari sisi bahan maupun proses produksinya ketika dikonsumsi. Jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang No. 33/2014. Manfaat label halal, antara lain untuk memberikan nilai tambah produk, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperluas jaringan distribusi produk, sehingga

dapat berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM (Widayat *et al.*, 2020; Moerad *et al.*, 2023). Berkas pengajuan sertifikasi halal, meliputi KTP, foto produk, dan NIB, namun sebelum pengajuan berkas permohonan, UMKM akan dilakukan pemeriksaan halal mulai dari bahan baku sampai dengan proses pengolahan produknya oleh pendamping halal yang ditugaskan oleh Kemenag.



Gambar 2. Laman OSS Pendaftaran NIB

Pada sesi kedua, paparan materi dilanjutkan tentang SPP-IRT. Peserta kegiatan diberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa perizinan jenis ini diberikan khusus hanya untuk industri rumah tangga pangan (IRTP), yaitu usaha pangan yang bertempat usaha di tempat tinggal serta menggunakan alat pengolahan pangan manual sampai semi otomatis. SPP-IRT ini adalah jaminan tertulis dari Bupati/Walikota untuk pangan yang di produksi oleh IRTP aman untuk diedarkan dan dikonsumsi. Pemberian SPP-IRT mengacu pada Peraturan Badan POM No. 22/2018. Pangan yang dapat didaftarkan PIRT, antara lain hasil olahan daging kering; hasil olahan perikanan; hasil olahan unggas dan telur; hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut; tepung dan hasil olahannya; minyak; gula, kembang gula, coklat; kopi dan the kering; bumbu dan rempah; minuman serbuk dan botanikal; hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi (Peraturan BPOM No. 22/2018). Materi sosialisasi SPP-IRT disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Materi Sosialisasi SPP-IRT (Sumber: Peraturan BPOM No.22/2018)

SPP-IRT diterbitkan untuk setiap jenis produk pangan. Tujuan SPP-IRT adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM aman untuk dikonsumsi, serta untuk memperluas jangkauan edar pemasaran (Yamin *et al.*, 2023). Syarat pengurusan SPP-IRT tidak hanya memiliki NIB tetapi juga sudah memiliki rencana label pangan sesuai dengan kriteria/ketentuan label dan iklan pangan olahan serta perlu melampirkan pernyataan komitmen untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Pengawasan dilakukan selama tiga bulan sejak SPP-IRT diterbitkan sampai maksimal 6 bulan. Masa berlaku SPP-IRT adalah lima tahun.

Pendataan dan Pendampingan Perizinan Berusaha

Kegiatan pendataan dan pendampingan perizinan berusaha di UMKM binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirone dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana (PkM UKSW), Salatiga mulai tanggal 5 sampai dengan 18 September 2023. Tabel 1 menyajikan klasifikasi usaha dan kebutuhan perizinan dari 18 UMKM yang menjadi peserta kegiatan ini. Dari 18 UMKM diketahui bahwa tiga UMKM telah memiliki perizinan NIB, Halal, dan PIRT, yaitu usaha pia Nerkah, keripik Lintang, dan Keripik Pisang Umiyati. Dua UMKM, yaitu warung makan Jumi dan tempe Ngatiyem belum bersedia untuk mengurus perizinan berusaha, sedangkan sisanya membutuhkan pendampingan dalam pengurusan perizinan berusaha. Tim PkM, mendampingi UMKM melalui *Whatsapp* maupun secara pribadi dari rumah ke rumah.

Tabel 1 Peserta dan Kebutuhan Perizinan

No	Merk	Jenis	Kebutuhan
1	Dapur Muthiara	Kue Basah	NIB, Halal
2	Pawon Mamak	Kedai	NIB, Halal
3	Alga Sembada	Teh	NIB, Halal, PIRT
4	Lompia	Kue basah	NIB, Halal
5	Tempe Mbok Sukiyem	Tempe	NIB, Halal
6	Eco Roso	Kue Basah	NIB, Halal
7	Yogurt Pelangi	Minuman	NIB, Halal
8	Sari Snack	Kue Basah	NIB, Halal
9	Alen Pangan	Keripik	NIB, Halal, PIRT
10	Gendhis	Kue Kering	NIB
11	Guci	Kopi	PIRT

No	Merk	Jenis	Kebutuhan
12	D Keripik	Keripik	PIRT
13	Bersatu	Keripik	NIB, Halal, PIRT
14	Jumi	Kedai	-
15	Ngatiyem	Tempe	-
16	Pia Berkah	Kue Kering	-
17	Lintang	Keripik	-
18	Umiyati	Keripik	-


Sumber: Data primer yang diolah

Pengumpulan dokumen dan informasi untuk administrasi perizinan dari UMKM kepada pendamping dilakukan melalui *Whatsapp* seperti yang disajikan pada Gambar 4. Masing-masing UMKM mengisi data tentang usahanya, KTP, foto produk, serta logo dan label kemasan bagi UMKM yang sudah memiliki. Bagi UMKM yang belum memiliki logo dan label kemasan, tim PkM mendesain logo dan label kemasan sederhana terlebih dahulu untuk pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Sedangkan, untuk pengurusan SPP-IRT label kemasan harus memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan. Tabel 2 menyajikan data peserta kegiatan yang sudah memiliki label kemasan dan belum. Dari 13 UMKM yang menyatakan diri membutuhkan legalitas usaha, ditemukan tujuh UMKM yang belum memiliki label kemasan, tiga UMKM yang sudah memiliki label kemasan tetapi belum memenuhi kriteria label kemasan untuk pengurusan SPP-IRT dan sisanya tiga UMKM yang sudah memiliki label kemasan yang sesuai untuk kepentingan pengurusan Sertifikat Halal.

Tabel 2 Kondisi Label Kemasan 13 UMKM


No	Merk Produk	Label Kemasan
1	Dapur Muthiara	Ada, sesuai
2	Pawon Mamak Alga	Ada, sesuai
3	Teh Sembada	Ada, belum sesuai
4	Lompia	Tidak ada
5	Tempe Mbok Sukiyem	Tidak ada
6	Eco Roso	Tidak ada
7	Yogurt Pelangi	Ada, sesuai
8	Sari Snack	Tidak ada
9	Alen Pangan	Tidak ada
10	Gendhis	Tidak ada
11	Guci	Ada, belum sesuai
12	D Keripik	Ada, belum sesuai
13	Bersatu	Tidak ada

Sumber: Data primer yang diolah



Gambar 4. Dokumentasi Data UMKM

Setelah mengidentifikasi kondisi UMKM tentang label kemasan, maka tim membuat desain label kemasan untuk UMKM yang belum memiliki label kemasan. Logo dan desain label kemasan dirancang bersama antara tim PkM dan UMKM. Sebelum dibuat desain label kemasan, dilakukan wawancara terlebih dahulu dengan pemilik UMKM untuk menanyakan informasi sejarah, nama, serta komposisi dan keunikan produk yang dijual. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim PkM mulai melakukan desain logo dan label kemasan produk menggunakan Canva untuk peserta kegiatan, yaitu UMKM yang belum memiliki desain logo dan label kemasan dan mengkonsultasikan hasil desain dengan para UMKM menggunakan *Whatsapp*. Gambar 5 menyajikan proses komunikasi desain. Desain final label kemasan untuk pemenuhan syarat Sertifikat Halal dapat dilihat pada Gambar 6 dan label kemasan untuk pemenuhan SPP-IRT dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 5. Konsultasi Desain



Gambar 6. Label Kemasan UMKM untuk Halal



Gambar 7. Label Kemasan UMKM untuk SPP-IRT

Melihat potensi kreativitas yang dimiliki oleh beberapa UMKM, tim PkM juga melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk UMKM yang bersedia untuk membuat label kemasannya sendiri, seperti UMKM Alen Pangan dan Teh Sembada. Proses konsultasi desain label kemasan yang dibuat dilakukan menggunakan *Whatsapp*. Karena dua UMKM tersebut membutuhkan perizinan lengkap mulai dari NIB, Halal, sampai SPP-IRT, maka desain label harus memenuhi persyaratan, antara lain ada nama dan komposisi produk, berat produk, kode produksi, tanggal kadaluwarsa, nama dan alamat produsen. Hasil desain label dua UMKM dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Desain Label Karya UMKM

Setelah pendampingan pemenuhan syarat administrasi, UMKM dipersiapkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu proses kunjungan lapangan dari tim pendamping halal pada tanggal 16 September 2023. Kunjungan lapangan ini dilakukan oleh tim PkM dan pengurus Kampung KB Sembada. Kunjungan lapangan Sertifikat Halal dilakukan untuk memeriksa proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, dan produk makanan serta minuman terkait kehalalannya. Dalam proses ini, hanya sembilan UMKM yang siap dikunjungi, yaitu Dapur Muthiara, Pawon Mamak Alga, Teh Sembada, Lompia, Tempe Mbok Sukiyem, Eco Roso, Yogurt Pelangi, Sari Snack, dan D Keripik. Dalam kunjungan ini, tim PkM juga memeriksa ulang kelengkapan berkas yang harus ditandatangani oleh UMKM, seperti surat pernyataan komitmen untuk diunggah ke OSS. Suasana saat kunjungan lapangan untuk pemeriksaan berkas administrasi dan pemeriksaan produk dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Suasana Kunjungan Lapangan

Pendaftaran Perizinan Berusaha

Setelah berkas pendaftaran UMKM siap, maka tim pendamping dan pengurus Kampung KB melakukan pendaftaran berkas tersebut dalam sistem informasi secara *online*. Proses pendaftaran perizinan berusaha UMKM dilakukan dari tanggal 18 sampai dengan 23 September 2023. Masing-masing UMKM dibuatkan akun OSS. Dari 13 UMKM yang bersedia didampingi mengurus perizinan berusaha, hanya 10 UMKM yang dibuatkan akun OSS baru, sedangkan tiga UMKM sudah memiliki akun OSS, yaitu D Keripik, Guci, dan Alen Pangan. Proses input dan unggah berkas dilakukan sesuai dengan data yang masuk dari UMKM.

Proses input data dalam OSS dan *website* sppirt.pom.go.id sampai terbitnya NIB dan SPP-IRT hanya membutuhkan waktu masing-masing 30 menit saja. Video tutorial dan panduan pendaftaran perizinan juga tersedia dan mudah diakses. Ini membuat proses pendaftaran menjadi lebih mudah dilakukan. Pendaftaran perizinan dilakukan secara online, sehingga bisa dilakukan kapan dan dimanapun juga. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses OSS di alamat <https://ui-login.oss.go.id/login> dan <https://sppirt.pom.go.id/>. Sedangkan input data Sertifikasi Halal dilakukan pada aplikasi SIHALAL yang dapat diakses melalui <https://ptsp.halal.go.id/>. Input data usaha hanya membutuhkan waktu maksimal 30 menit saja. Ini artinya penggunaan sistem informasi terintegrasi, yaitu OSS terbukti memudahkan proses pendaftaran dan penerbitan perizinan UMKM. Proses telama ada pada penyiapan dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perizinan, misalnya saja kelayakan tempat produksi dan kemasan.

Capaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, peserta pelatihan sudah mengajukan proses perizinan usahanya. Terdapat 10 (sepuluh) NIB baru yang berhasil diterbitkan dari program pendampingan perizinan UMKM binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirono, seperti yang disajikan pada Tabel 3. Ini artinya untuk capaian NIB, kegiatan ini sukses melampaui target .

Tabel 3. Daftar UMKM Peserta Kegiatan Pengabdian yang Telah Terbit NIB

No	Merk Produk	KBLI	Berdiri Usaha	Risiko	Terbit NIB
1	Dapur Muthiara	10792 Industri Kue Basah 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Januari 2009 Januari 2020	Rendah Rendah	18-09-2023
2	Pawon Mamak Alga	56103 Kedai Makanan	Januari 2019	Rendah	18-09-2023
3	Teh Sembada	11090 Industri Minuman Lainnya	Januari 2022	Rendah	18-09-2023
4	Lompia	10792 Industri Kue Basah	Januari 2012	Rendah	18-09-2023
5	Tempe Mbok Sukiyem	10391 Industri Tempe Kedelai	Januari 2018	Rendah	18-09-2023
6	Eco Roso	10792 Industri Kue Basah	Januari 2021	Rendah	18-09-2023
7	Yogurt Pelangi	11090 Industri Minuman Lainnya	September 2022	Rendah	18-09-2023
8	Sari Snack	10792 Industri Kue Basah	Januari 2012	Rendah	19-09-2023
9	Alen Pangan	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Januari 2003	Rendah	22-09-2023
10	Gendhis	10710 Industri Produk Roti dan Kue	Januari 2019	Rendah	22-09-2023

Sumber: Data sekunder yang diolah

Setelah NIB terbit, UMKM tersebut melanjutkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Kegiatan ini telah berhasil mendaftarkan delapan UMKM untuk sertifikasi halal, yaitu Dapur Muthiara, Pawon Mamak Alga, Teh Sembada, Lompia, Tempe Mbok Sukiyem, Eco Roso, Yogurt Pelangi, dan Sari Snack. Persyaratan administrasi pengajuan halal, seperti surat permohonan, dokumen penyelia halal, proses pengolahan produk, aspek legal, daftar nama produk dan bahan/menu/barang, serta Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH) telah dinyatakan lengkap dan diinputkan dalam sistem untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal oleh LPH. Sedangkan dua UMKM yang telah terbit NIB, yaitu Alen Pangan dan Gendhis masih dalam proses persiapan visitasi lapangan dalam rangka melengkapi dokumen administrasi Sertifikasi Halal. Ini artinya untuk capaian sertifikasi halal, kegiatan ini sukses mencapai target yang ditentukan, yaitu delapan UMKM binaan Kampung Sembada yang mengikuti kegiatan ini mendaftarkan diri pengurusan Sertifikat Halal pada tanggal 20 September 2023, seperti tersaji pada Tabel 4. Gambar 10 menyajikan status pelacakan permohonan halal dalam sistem yang telah diunggah oleh peserta kegiatan ini.


Tabel 4. Daftar UMKM Submit Permohonan Halal

No	Merk Produk UMKM	Daftar Halal	Tanggal Unggah
1	Dapur Muthiara	Ya	20-09-2023
2	Pawon Mamak Alga	Ya	20-09-2023
3	Teh Sembada	Ya	20-09-2023
4	Lompia	Ya	20-09-2023
5	Tempe Mbok Sukiyem	Ya	20-09-2023
6	Eco Roso	Ya	20-09-2023
7	Yogurt Pelangi	Ya	20-09-2023
8	Sari Snack	Ya	20-09-2023


Sumber: Data sekunder yang diolah

Capaian SPP-IRT kegiatan ini sudah ada enam produk yang didaftarkan dan terbit SPP-IRT. Pertama, tiga produk UMKM D Keripik, yaitu D Kripik Usus, D Stik Bawang, dan D Pangsit. Kedua, satu produk UMKM Teh Sembada, yaitu Teh Sangrai. Ketiga, satu produk UMKM Guci, yaitu Kopi. Keempat, satu produk UMKM Alen Pangan, yaitu Keripik Paru. Khusus untuk UMKM D Keripik dan Guci sebelum mengikuti kegiatan ini sudah memiliki perizinan NIB dan Halal, namun belum mengurus SPP-IRT karena masih memiliki kendala dalam pemenuhan syarat khususnya untuk label kemasan. Sedangkan, UMKM Teh Sembada dan Alen Pangan didampingi proses perizinan berusaha mulai dari NIB, Halal,

sampai dengan SPP-IRT. Gambar 11 menyajikan *dashboard* SPP-IRT UMKM D.



Gambar 10. Pelacakan Dokumen Sertifikat Halal



Gambar 11. Dashboard SPP-IRT UMKM D

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terdapat 10 UMKM yang terbit Nomor Induk Berusaha (NIB), delapan UMKM yang telah mengajukan permohonan untuk Sertifikat Halal, dan enam produk UMKM yang telah terbit Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Ini artinya tujuan kegiatan ini mendampingi pengurusan perizinan berusaha dari UMKM binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirone telah tercapai. Pengurus Kampung KB Sembada juga diikuti dalam proses pendampingan perizinan berusaha untuk memperoleh pengalaman praktik, sehingga dapat melanjutkan kegiatan pendampingan ini setelah program pengabdian tim PKM UKSW selesai.

Namun demikian, masih ada hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengurus perizinan. Pertama, kesiapan tempat produksi dari sisi kebersihan dan kesehatan. Oleh sebab itu, perlu kegiatan pendampingan pengelolaan tempat usaha dan produksi. Kedua, UMKM yang sudah terbit NIB, tidak mengetahui *user id* dan *password* untuk masuk dalam akun OSS-nya karena pengurusannya dulu dilakukan oleh orang lain. Proses penelusuran NIB, membutuhkan waktu karena pelaku UMKM tidak menyimpan dokumen NIB, *email* dan/atau nomor telepon sudah ganti. Oleh sebab itu, perlu penyuluhan tentang pentingnya

penyimpanan arsip perizinan berusaha kepada UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada KemendikbudRistek atas bantuan pendanaan untuk menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat KemendikbudRistek tahun 2023 dengan nomor kontrak 070/E4/PG.02.00.PM/2023 tanggal 19 Juni 2023.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, BPOM RI 1 (2018).
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 11–25.
- Nugrahenti, M. C., Prawira W., R. Y., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375–379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190>
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpk.u.v10i2.50664>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

- Terintegrasi secara Elektronik, (2018).
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (2014). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>
- Wulandari, S. (2023). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65–80. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>
- Yamin, M., Jamaluddin, Jufri, A. W., Khairuddin, & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 129–134.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan pembuatan nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single submission (OSS) bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–187.